



## **Pelatihan Keuangan BUMDes dan Pelatihan Kewirausahaan kepada Masyarakat Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontotiro khususnya Desa Lamanda**

**St. Hatidja<sup>✉1</sup> Muh. Rizal Halim<sup>2</sup>, Junaidin<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>STIE Amkop Makassar

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba kecamatan Bontotiro khususnya Desa Lamanda. Masyarakat yang berdomisili di Desa Lamanda Kabupaten Bulukumba membutuhkan pengetahuan atau edukasi terkait pengelolaan BUMDes khususnya bidang keuangan dan kewirausahaan, dimana BUMDes yang ada di Desa Lamanda hanya mengelola Air Galon saja sehingga perlunya pihak Pemerintah bekerjasama dengan Akademisi untuk melakukan edukasi terkait Pelatihan Keuangan BUMDes dan Pelatihan Kewirausahaan, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamanda.

**Kata Kunci:** *Pelatihan, keuangan BUMDes, kewirausahaan Desa Lamanda.*

### **Abstract**

Community service activities are to provide education and information to the people of Bulukumba Regency, Bontotiro District, especially Lamanda Village. People who live in Lamanda Village, Bulukumba Regency need knowledge or education related to BUMDes management, especially in the financial and entrepreneurship fields, where BUMDes in Lamanda Village only manages Gallon Water, so it is necessary for the Government to cooperate with Academics to conduct education related to BUMDes Financial Training and Entrepreneurship Training , to improve the knowledge and welfare of the community in Lamanda Village.

**Keywords:** *Training, BUMDes finance, Lamanda Village entrepreneurship*

Copyright (c) 2022 **St. Hatidja**

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [sthatidja68@gmail.com](mailto:sthatidja68@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009, dosen merupakan seorang pendidik profesional dan juga seorang ilmuwan. Tugas pokok Dosen adalah dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan yang bertugas untuk mentransformasikan dan mengembangkan pendidikan melalui pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tercantum di dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada masyarakat maka kami melaksanakan kegiatan Pengabdian di Kabupaten Bulukumba

Kecamatan Bonto Tiro Desa Lamanda. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen STIE AMKOP Makassar yaitu terkait pengelolaan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDES dan masyarakat. Berdasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDES yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

***Ciri Utama BUMDes :***

1. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama
2. Modal bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal ) dan masyarakat melalui kebijakan desa
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintahan Desa.
7. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan Anggota)

***Tujuan Pendirian BUMDes antara lain :***

1. Meningkatkan Perekonomian Desa
2. Meningkatkan Pendapatan asli Desa
3. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

PP 11 tahun 2021 tersebut mengenai BUMDes dan ini merupakan aturan pelaksanaan UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dasar Hukum Bumdes Menurut PP No 11/2021 ini untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Disamping itu juga, Bumdes yang selama ini dikenal dalam aturan Perundang-undangan disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa/BUMDes dalam ketentuan umum PP 11 tahun 2021 tentang BUMDes atau BUMDES adalah badan hukum yang dibangun oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya demi kesejahteraan masyarakat Desa

Dasar Hukum Bumdes Menurut PP No 11/2021 ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUMDes/BUMDes bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUMDes/BUMDes bersama.

Tujuan dari PKM adalah untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba kecamatan Bonto Tiro khususnya Desa Lamanda terkait pengelolaan BUMDes terutama pengelolaan keuangan dan kewirausahaan, Modal usaha BUMDes yaitu berupa Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa; Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa sehingga masyarakat yang mengelola BUMDes sangat perlu untuk di berikan pelatihan pelatihan sehingga dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat desa Lamanda.

## METODOLOGI

Kegiatan PKM ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

### a. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa kepada para peserta

### b. Penyusunan Metode Kegiatan

Pada tahap ini, TIM PKM terlebih dahulu melakukan survey apakah masyarakat di Desa Lamanda Kab. Bulukumba telah mengetahui atau mendirikan BUMDes sesuai dengan peraturan dari Pemerintah. Metode yang di gunakan adalah dengan metode kuisisioner dengan menggunakan sample kurang lebih 100 warga.

### c. Tahap Pelaksanaan

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan kontrak dengan mitra untuk membuat kesepakatan mengenai tempat dan waktu pelaksanaan. Kontrak dilakukan dengan tujuan agar kegiatan PKM dapat berjalan dengan baik dan lancar. Antara calon peserta dan tim pelaksana bisa bekerjasama hingga waktu kegiatan selesai. Metode yang dilaksanakan pada kegiatan adalah Pelatihan.

## 2. Monitoring dan Evaluasi

Agar tujuan kegiatan PKM tercapai, maka seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan akan dipantau secara berlanjut untuk melihat kesesuaiannya dengan rencana yang telah disusun. Adapun spesifikasi kegiatan monitoring yang dilakukan adalah:

### a. Peserta

Monitoring peserta dilakukan melalui absensi peserta dan kehadiran peserta sejak kegiatan di mulai hingga kegiatan berakhir.

### b. Keaktifan peserta

Keaktifan peserta dilihat dari tanggapan dan pertanyaan yang diberikan oleh peserta terkait materi yang di sampaikan.

### c. Kemampuan peserta menerima materi dilakukan dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk mempersentasikan kembali materi yang telah di sampaikan.

Kegiatan evaluasi dilakukan sebanyak dua kali, yang pertama evaluasi yang dilaksanakan setiap kegiatan selesai atau program berakhir. Pada tahap ini, evaluasi bertujuan untuk melihat efektifitas dan efisiensi program kegiatan, serta melihat kendala yang ditemui selama program berlangsung. Evaluasi tahap berikutnya adalah evaluasi untuk melihat hasil capaian dari program kegiatan, sekaligus menjadi bahan penyusunan laporan akhir kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan diawali dengan pemberian materi tentang Tahapan dan Tata cara pendirian BUMDes, Pengenalan Inovasi Usaha melalui Sosial Media, dan Tata Cara Pembukuan. Pemaparan materi bertujuan untuk memberikan informasi kepada para peserta tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), selanjutnya disebut BUMDES, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan Desayang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa, bagaimana mengelola BUMDes dengan Inovasi melalui sosial media memberi pemahaman kepada tentang pentingnya Inovasi dalam berusaha, dimana Inovasi usaha adalah proses penerapan ide-ide baru, kreativitas, dan gagasan segar terkait peningkatan produk atau layanan dari suatu brand. Tujuan inovasi dalam berbisnis tentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mendapatkan keuntungan, dan tetap eksis dalam persaingan pasar.



**Gambar 1.** Pemateri beserta Kepala Desa Lamanda

Pada tahap pemaparan oleh nara sumber, tim PKM berharap para peserta memahami tentang Tata Cara Pendirian BUMDes, Inovasi Usaha melalui Sosial Media dan Pengelolaan Keuangan BUMDes sehingga warga masyarakat Desa Lamanda mengetahui bahwa dengan mengelola BUMDes dapat mengoptimalkan :

1. Asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
2. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga.
3. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
4. Membuka lapangan kerja.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan

6. dan pemerataan ekonomi Desa.
7. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

**Pertimbangan dalam mendirikan BUMDes antara lain :**

1. Inisiatif pemerintah desa atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDES
5. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDES.

**Dalam mengelola BUMDes pengurus harus lebih kreatif dalam meningkatkan usaha usaha yang akan dikelola oleh BUMDes dan pentingnya Usaha memiliki Inovasi antara lain :**

1. Menjaga Keutuhan Bisnis
2. Menjadikan Bisnis Unggul dari Kompetitor
3. Memenuhi Kebutuhan Konsumen
4. Mengakomodir Karyawan



**Gambar 2.** Pemaparan Materi Oleh Narasumber

**Gambar 3.** Pelatihan Kewirausahaan Oleh Narasumber

Metode diskusi dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi warga masyarakat terkait BUMDes. Dari hasil diskusi ditemukan beberapa masalah yaitu:

- a. Peserta yang hadir mayoritas belum memahami bagaimana mengelola BUMDes.
- b. BUMDes yang ada di Desa Lamanda baru mengelola unit isi ulang air galon.
- c. Pengelola BUMDes masih belum mengetahui bagaimana mempromosikan usaha di sosial media.
- d. Pengurus BUMDes masih belum mengetahui tatacara pembukuan.
- e. Warga belum ber inovasi terkait peningkatan usaha BUMDes.

Melalui diskusi para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan mengenai kewirausahaan, pembukuan dan pengelolaan BUMDes.

## **SIMPULAN**

Dari kegiatan PKM dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta terhadap tatacara pendirian, pengelolaan usaha, kewirausahaan dan pembukuan BUMDEes. Terdapat peningkatan pengetahuan peserta mengenai cara meningkatkan usaha BUMDes dan pengelolaan keuangan serta inovasi dan promosi melalui sosial media.

Saran TIM demi perbaikan selanjutnya adalah : Perlun ada Pelatihan secara berkelanjutan mengenai BUMDes tentang Inovasi Usaha. dan Perlu adanya Pelatihan tentang kewirausahaan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

## **Referensi:**

Permendes No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan Badan Keuangan dan Pembangunan.2016.

Pengelolaan Keuangan Desa.Eisi ke 2. Ciawi:Bogor.

Andriani,Lilya,Anawikrama Tungga Atmadja dan Ni Kadek Sinarwati.(2014). Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Sudi Intrepetatif Pada Peggy Salon). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol :2 No :1 Tahun 2014).

Soleh,Chalib dan Heru Rochmansyah. Pengelolaan Keuangan Desa. Bandung, Penerbit : Fokusmedia